



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama;**
2. Tempat lahir : Bababulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Barat Lingkungan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/VII/2020/Reserse-Narkoba tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H.,M.H dan Ikhsan, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIF Alias CAPUA Bin alm JAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan*" yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIF Alias CAPUA Bin alm JAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis Trihexypenidyl (bojek) warna putih logo "Y";
 - 8 (delapan) butir obat jenis Trihexypenidyl (bojek) warna putih logo Y; dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa M. ARIF Alias CAPUA Bin alm JAMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Terdakwa sudah berumur, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa M. ARIF Alias CAPUA Bin Alm JAMA pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wita, Petugas Sat Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian Petugas sat Res Narkoba yang terdiri dari Saksi MUH. ASIS dan Saksi RIKO ANANDA PRATAMA melakukan Penyelidikan ke Dusun Kampung Baru, dan melihat ada orang yang keluar dari kios Penjualan Terdakwa dimana orang tersebut di curigai telah membeli obat-obatan jenis bojek dari dalam kios.kemudian petugas Sat Res Narkoba langsung mengamankan Saksi NOVAL yang telah membeli obat dari kios Terdakwa dan petugas menemukan 8 delapan butir obat jenis bojek yang dibeli seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah yang mana obat jenis bojek tersebut dibeli dari Terdakwa selanjutnya petugas masuk kedalam kios dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 109 (seratus Sembilan butir) obat jenis bojek yang disimpan dilemari penjualan dibawa gula pasir. Kemudian Terdakwa dan Saksi NOVAL beserta barang bukti diamankan ke polres majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek dari JALALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli obat jenis bojek dari JALALUDDIN yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3173/NOF/VII/2020 Tanggal 03 Agustus tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. bahwa barang bukti berupa 4 (empat tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,37 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9336 gram yang diberi nomor barang bukti 7227/2020/NOF yang merupakan milik tersangka M.ARIF alias CAPUA Bin Alm JAMA adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa jika mengkonsumsi TRIHEXYPHENIDYL dalam dosis tinggi yakni yang mengkonsumsi akan merasakan euforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia insomnia mual dan muntah;
- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPHENIDYL tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut;

Perbuatan Terdakwa M.ARIF Alias CAPUA Bin Alm JAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa M. ARIF Alias CAPUA Bin Alm JAMA pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) & (3) Undang-Undang Kesehatan. yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wita, Petugas Sat Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian Petugas sat Res Narkoba yang terdiri dari Saksi MUH. ASIS dan Saksi RIKO ANANDA PRATAMA melakukan Penyelidikan ke Dusun Kampung Baru, dan melihat ada orang yang keluar dari kios Penjualan Terdakwa dimana orang tersebut di curigai telah membeli obat-obatan jenis bojek dari dalam kios. kemudian petugas Sat Res Narkoba langsung mengamankan Saksi NOVAL yang telah membeli obat dari kios Terdakwa dan petugas menemukan 8 delapan butir obat jenis bojek yang dibeli seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah yang mana obat jenis bojek tersebut dibeli dari Terdakwa selanjutnya petugas masuk kedalam kios dan melakukan pemeriksaan dan menemukan 109 (seratus Sembilan butir) obat jenis bojek yang disimpan dilemari penjualan dibawa gula pasir. Kemudian Terdakwa dan Saksi NOVAL beserta barang bukti diamankan ke polres majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek dari JALALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli obat jenis bojek dari JALALUDDIN yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh butir);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3173/NOF/VII/2020 Tanggal 03 Agustus tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. bahwa barang bukti berupa 4 (empat tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,37 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9336 gram yang diberi nomor barang bukti 7227/2020/NOF yang merupakan milik tersangka M.ARIF alias CAPUA Bin Alm JAMA adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa jika mengkonsumsi TRIHEXIPENIDYIL dalam dosis tinggi yakni yang mengkonsumsi akan merasakan euforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia insomnia mual dan muntah;



- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) & (3) Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi dan Saksi Riko Ananda Pratama bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi dari masyarakat, dan saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 20.30 WITA telah dilihat oleh Saksi ada seseorang yang dicurigai telah membeli obat-obatan jenis boje dimana orang tersebut keluar dari kios penjualan, yang kemudian orang yang mengaku bernama Saksi Noval tersebut digeledah oleh Saksi bersama tim anggota Sat Res Narkoba Polres Majene lalu kami melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat-obatan jenis boje yang ada dikantung celana namun Saksi tidak ingat di kantung celana sebelah mana, setelah kami mengintrogasi terhadap Saksi Noval bahwa dia telah membeli obat jenis boje dari kios penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Noval dibawa ke kios penjualan milik Terdakwa namun Terdakwa awalnya menyangkal, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Noval baru Terdakwa mengakui jika obat jenis boje yang ditemukan di Saksi Noval adalah obat jenis boje milik Terdakwa yang telah dibeli oleh Saksi Noval;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kios penjualan Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis boje sebanyak 109 (seratus sembilan) butir yang disimpan di sebuah lemari penjualan yang diletakkan di bawah atau ditindis gula pasir, dan Terdakwa mengakui jika obat jenis boje tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa obat jenis boje yang ditemukan pada Terdakwa telah diperoleh dua kali dari Jalaluddin yang datang sendiri dengan mengantarkan obat jenis boje tersebut ke tempat kios penjualan Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa obat jenis boje yang diantarkan oleh Jalaluddin yang pertama diantarkan sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang keduanya diantarkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje dengan harga Rp.5.000,00,- per butirnya;
 - Bahwa benar barang bukti 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXIPENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan di kios penjualan Terdakwa yang disimpan di dalam lemari dibawah gula pasir, dan 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXIPENIDHYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan pada saat dilakukan penggedahan badan terhadap Saksi Noval;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;
 - Bahwa obat jenis boje tersebut oleh Terdakwa selain dijual juga dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau dibidang farmasi atau kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi (TO) polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riko Ananda Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi dan Saksi Muh. Asis bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi dari masyarakat, dan saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 20.30 WITA telah dilihat oleh Saksi ada seseorang yang dicurigai telah membeli obat-obatan jenis boje dimana orang tersebut keluar dari kios penjualan, yang kemudian orang yang mengaku bernama Saksi Noval tersebut digeledah oleh Saksi bersama tim anggota Sat Res Narkoba Polres Majene lalu kami melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat-obatan jenis boje yang ada dikantung celana namun Saksi tidak ingat di kantung celana sebelah mana, setelah kami mengintrogasi terhadap Saksi Noval bahwa dia telah membeli obat jenis boje dari kios penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Noval dibawa ke kios penjualan milik Terdakwa namun Terdakwa awalnya menyangkal, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Noval baru Terdakwa mengakui jika obat jenis boje yang ditemukan di Saksi Noval adalah obat jenis boje milik Terdakwa yang telah dibeli oleh Saksi Noval;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kios penjualan Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis boje sebanyak 109 (seratus sembilan) butir yang disimpan di sebuah lemari penjualan yang diletakkan di bawah atau ditindis gula pasir, dan Terdakwa mengakui jika obat jenis boje tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa obat jenis boje yang ditemukan pada Terdakwa telah diperoleh dua kali dari Jalaluddin yang datang sendiri dengan mengantarkan obat jenis boje tersebut ke tempat kios penjualan Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa obat jenis boje yang diantarkan oleh Jalaluddin yang pertama diantarkan sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang keduanya diantarkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje dengan harga Rp.5.000,00,- per butirnya;
- Bahwa benar barang bukti 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXIPENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan di kios penjualan Terdakwa yang disimpan di dalam lemasi dibawah gula pasir, dan 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXPENIDHYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Noval;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;



- Bahwa obat jenis boje tersebut oleh Terdakwa selain dijual juga dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau dibidang farmasi atau kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi (TO) polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Adhyanda Idham Alias Noval Bin Alm. Idham Tamrin

dengan didampingi oleh ibu kandungnya bernama Refliani, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya obat-obatan jenis boje oleh petugas Polres Majene pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Tim anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah menemukan obat-obatan jenis boje pada diri Saksi sebanyak 8 (delapan) butir adalah milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa dan 109 (seratus sembilan) butir adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis boje dengan cara membelinya dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan per butirnya seharga Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis boje sebanyak 109 (seratus sembilan) butir ditemukan di dalam lemari kios penjualan dibawah gula pasir di kios penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli boje dari Terdakwa namun tidak untuk di jual kembali melainkan untuk di konsumsi sendiri, terkadang Saksi hanya dimintai tolong untuk membeli obat jenis boje atas suruhan Aan, dan Ipang, yang obat jenis boje dikenal Saksi dari temannya bernama Aksan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli obat jenis boje dari Terdakwa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje dari Asrul, karena Saksi pernah membeli dari Asrul sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis boje sejak Tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengkonsumsi obat jenis boje pikiran jadi tenang dan merasakan fly selama 3 (tiga) jam;



- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau dibidang farmasi atau kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hj. Nur Ekawati, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilarang peredarannya yang tidak mempunyai izin edar, dimana obat tersebut termasuk obat jenis boje yang isi kandungannya atau komposisinya obat tersebut termasuk dalam Trihexypenidil;

- Bahwa ada beberapa macam kriteria obat-obat tertentu sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan diantaranya ada 6 (enam) jenis:

- Dekstrometorfan termasuk dalam daftar obat bebas atau OTC (Over The Counter) simbol penandaan lingkaran hitam berwarna hijau bisa didapatkan di warung seperti contoh obat lainnya yakni Paracetamol, antasida dan vitamin C, B kompleks;
- Phenylpropanolamine termasuk daftar obat bebas terbatas atau bisa disebut daftar "W" (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna biru) bisa dapatkan di warung seperti contoh obat lainnya yakni obat komik, stopcold, migxagrib dan Antimo;
- Trihexypenidil (THD, THP) termasuk dalam daftar obat keras atau daftar G (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf "K") seperti contoh obat lainnya yakni amoxilin, asam mefenamat dan dexamethasone;
- Phenobarbital termasuk dalam daftar obat Psikotropika seperti contoh obat lainnya yakni diazepam, clobasam, Tramadol, Amitriptilin, Haloperidol dan Chlorpromazine;
- Daftar obat narkotika seperti jenis obat lainya yakni morfin, codein dan opium dan yang keenam Ahli tidak ingat/lupa;

- Bahwa obat jenis boje yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo berupa tablet putih logo "Y" yang mengandung Trihexypenidil sesuai nomor barang bukti 7228/2020/NOF masuk dalam daftar obat keras atau daftar "G" (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf "K" dan golongan obat-obatan tertentu sesuai Perka BPOM nomor



10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa yang selama ini beredar jenis obat boje berupa tablet putih mirip Hexymer 2 miligram yang isi komposisinya termasuk dalam Trihexypenidil, yang memproduksi yakni PT. Mersifarma Timaku yang masih 1 (satu) anak perusahaan dengan PT. Yarindo Farmatama dan yang dapat mengedarkan hanya distributor (pedagang besar farmasi) dan Apotek;

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexypenidil Tablet 2 mg produk PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

- Bahwa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil hanya bisa didapatkan di apotek itu pun harus dengan resep dokter dan tidak dapat diperoleh begitu saja serta harus mempunyai keahlian dan memiliki izin mengedarkan;

- Bahwa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo terdiri dari 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXIPENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y dan 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXPENIDHYL (bojek) warna putih yang berlogo Y;

- Bahwa setiap membeli obat yang masuk dalam daftar obat keras harus dengan resep dokter, kecuali untuk obat keras yang masuk dalam Obat Wajib Apotek (OWA) menurut peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan obat wajib apotek yakni beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek;

- Bahwa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil biasanya diperuntukan sebagai obat anti Parkinson dan dapat digunakan sebagai obat penyakit jiwa untuk menghilangkan efek-efek yang tidak diinginkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat terkendali dari efek ekstrapiramidal (obat anti psikotik) yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obat jiwa seperti obat Chlorpromazine dan Haloperidol;

- Bahwa efek yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi obat jenis boje secara berlebihan dengan dosis tinggi akan mempunyai efek samping yang mempengaruhi saraf pusat dan merusak organ tubuh terutama pada mata dapat mengakibatkan gangguan pengelihatian hingga mengalami kebutaan dan dapat menyebabkan kematian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya obat-obatan terlarang sejenis boje yang mengandung Trihexypenidil sebanyak 109 (seratus sembilan) butir adalah milik Terdakwa dengan ditangkap oleh petugas Polres Majene pada Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa sampai ditangkap yaitu sebagai berikut Terdakwa sedang berada di dalam kios penjualan milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Noval hendak membeli obat tersebut sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Noval pergi tiba-tiba Petugas Polisi datang ketempat kios penjualan Terdakwa dan sempat menanyakan tentang keberadaan obat tersebut namun Terdakwa sempat mengelaknya nanti setelah dipertemukan oleh Saksi Noval Terdakwa pun mengakui bahwa obat tersebut dibelinya dari Terdakwa dan petugas pun langsung melakukan penggeledahan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa sebanyak 109 (seratus sembilan) butir yang Terdakwa simpan di lemari penjualan Terdakwa tepatnya di bawah gula pasir, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dari Jalaluddin dengan cara Jalaluddin sendiri yang mendatangi di kios penjualan Terdakwa dengan cara menitipkan obat tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Jalaluddin mendatangi kios penjualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yakni pertama Jalaluddin membawakan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 200 (dua ratus) butir yang telah habis terjual, dan yang kedua Jalaluddin membawakan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 120 (seratus dua) butir yang telah belum habis terjual dengan tersisa 109 (seratus sembilan) butir yang ditemukan di kios penjualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, dan Terdakwa diberikan keuntungan oleh Jalaluddin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 200 (dua ratus) butir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan keahlian di bidang kesehatan ataupun medis melainkan Terdakwa hanya menjual-jual di kios penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa jenis pada obat yang ditemukan di kios penjualan Terdakwa berupa tablet putih logo "Y";
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa menjual obat-obatan sejenis Trihexyphenidil warna putih yang berlogo "Y" untuk mencari pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis boje tersebut dilarang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ijin edar tentang obat jenis boje yang mengandung Trihexyphenidil tersebut sudah dicabut peredarannya sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Terdakwa sudah mulai menjual obat jenis boje;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y;
- 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 28 Juli 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3173 / NOF / VII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 7227/2020/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi dari masyarakat, dan saat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 20.30 WITA telah dilihat oleh Saksi ada seseorang yang dicurigai telah membeli obat-obatan jenis boje dimana orang tersebut keluar dari kios penjualan, yang kemudian orang yang mengaku bernama Saksi Noval tersebut digeledah oleh Saksi bersama tim anggota Sat Res Narkoba Polres Majene ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat-obatan jenis boje yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) dikios penjualan milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celananya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kios penjualan Terdakwa dengan juga disaksikan Saksi Noval ditemukan barang bukti obat jenis boje sebanyak 109 (seratus sembilan) butir yang disimpan di sebuah lemari penjualan yang diletakkan di bawah atau ditindis gula pasir, dan Terdakwa mengakui jika obat jenis boje tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa obat jenis boje yang ditemukan pada Terdakwa telah diperoleh dua kali dari Jalaluddin yang datang sendiri dengan mengantarkan obat jenis boje tersebut ke tempat kios penjualan Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa obat jenis boje yang diantarkan oleh Jalaluddin yang pertama diantarkan sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang keduanya diantarkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, dan Terdakwa diberikan keuntungan oleh Jalaluddin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 200 (dua ratus) butir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti perkara a quo berupa 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXIPENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan di kios penjualan Terdakwa yang disimpan di dalam lemasi dibawah gula pasir, dan 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXPENIDHYL (bojek) warna putih yang berlogo Y ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Noval;
- Bahwa obat jenis boje yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo berupa tablet putih logo "Y" mengandung Trihexypenidil yang masuk dalam daftar obat keras atau daftar "G" (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf "K");

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selama ini beredar jenis obat boje berupa tablet putih mirip Hexymer 2 miligram yang isi komposisinya termasuk dalam Trihexypenidil, yang memproduksi yakni PT. Mersifarma Timaku yang masih 1 (satu) anak perusahaan dengan PT. Yarindo Farmatama dan yang dapat mengedarkan hanya distributor (pedagang besar farmasi) dan Apotek;
 - Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexypenidil Tablet 2 mg produk PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;
 - Bahwa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil hanya bisa didapatkan di apotek itu pun harus dengan resep dokter dan tidak dapat diperoleh begitu saja serta harus mempunyai keahlian dan memiliki izin mengedarkan;
 - Bahwa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil biasanya diperuntukan sebagai obat anti Parkinson dan dapat digunakan sebagai obat penyakit jiwa, dan efek samping yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi obat jenis boje secara berlebihan dengan dosis tinggi akan mempengaruhi saraf pusat dan merusak organ tubuh terutama pada mata dapat mengakibatkan gangguan pengelihatian hingga mengalami kebutaan dan dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3173 / NOF / VII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dan Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 7227/2020/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau dibidang farmasi atau kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi (TO) polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama *M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama* sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan (vide: Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (vide: Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Saksi Noval yang keluar dari kios penjualan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) butir obat-obatan jenis boje yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) dikios penjualan milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celananya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kios penjualan Terdakwa dengan juga disaksikan Saksi Noval ditemukan barang bukti obat jenis boje sebanyak 109 (seratus sembilan) butir yang disimpan di sebuah lemari penjualan yang diletakkan di bawah atau ditindis gula pasir, dan Terdakwa mengakui jika obat jenis boje tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa obat jenis boje yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dua kali dari Jalaluddin yang datang sendiri dengan mengantarkan obat jenis boje tersebut ke tempat kios penjualan Terdakwa dengan rincian yaitu yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir dan yang kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, dan Terdakwa diberikan keuntungan oleh Jalaluddin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 200 (dua ratus) butir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap obat jenis boje yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa tablet putih logo "Y" mengandung Trihexypenidil yang masuk dalam daftar obat keras atau daftar "G" (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf "K") yang untuk membelinya harus dengan resep dokter, untuk mengedarkan/menjual obat keras seperti obat dengan kandungan Triexypenidil harus mempunyai keahlian dan memilik izin mengedarkan dari pejabat yang berwenang, dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan Izin Edar Trihexypenidil Tablet 2 mg produk PT. Yarindo Farmatama yang ditetapkan oleh Kepala BPOM RI Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc NIP. 19620501 198703 1 002 tanggal 27 April 2015 menunjukkan barang bukti berupa obat jenis boje yang mengandung Trihexypenidil dalam perkara *a quo* sudah tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3173 / NOF / VII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 7227/2020/NOF berupa tablet putih logo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa obat yang berbentuk tablet warna putih berlogo “Y” tersebut merupakan obat keras yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan tanpa memiliki izin edar dan izin mengedarkan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal adanya Asas Fiksi Hukum. Asas ini beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Berdasarkan asas fiksi hukum meskipun Terdakwa tidak tahu kalau menjual/mengedarkan obat jenis boje itu harus ada izinnya, Terdakwa tidak bisa berdalih dirinya tidak mengetahui suatu Undang-Undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan obat boje berbentuk tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa juga dalam mengedarkan obat boje berbentuk tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tanpa memiliki ijin mengedarkan dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang amarnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta membina Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y dan 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arif Alias Capua Bin Alm. Jama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mjn



dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 109 (seratus sembilan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y;
- 8 (delapan) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (bojek) warna putih yang berlogo Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati